



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. T. ae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882

E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbudsubulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/~~637~~ /75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Penanggalan Nomor: 420/08/2012, Tanggal 30 Januari 2012, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 420/64/2012, Tanggal 31 Januari 2012, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK IT QURRATA'AYUN Nomor: 035/TKIT.QA/XI.2021, Tanggal 23 November 2021 Perihal permohonan Perubahan data Kepala Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Menerbitkan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK IT QURRATA'AYUN |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : HASMALUL NURIMAN, S.Pd |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 421.1/1317/75.102.2/2021 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. K.H. Dewantara, Desa Penanggalan Barat,
Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh. |
| 6. Masa Berlaku | : Tanggal 24 November 2026 |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam


MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd

Pembina, IVa

Nip. 19760404 200803 1 001